



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1056/2024  
TENTANG  
SEPEKAN MENGEJAR IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
- b. bahwa saat ini Indonesia merupakan negara ke empat yang memiliki jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi terbanyak di dunia dan memiliki jumlah anak yang belum lengkap status imunisasi sehingga Indonesia mengalami peningkatan kasus dan kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- c. bahwa untuk mengejar kelengkapan imunisasi rutin pada anak yang belum mendapatkan imunisasi dan anak yang belum lengkap status imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu diselenggarakan kegiatan sepekan mengejar imunisasi secara serentak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sepekan Mengejar Imunisasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SEPEKAN MENGEJAR IMUNISASI.

- KESATU : Sepekan Mengejar Imunisasi yang selanjutnya disebut PENARI, merupakan kegiatan pemberian imunisasi serentak secara nasional selama satu minggu di pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta pos imunisasi yang ditetapkan.
- KEDUA : PENARI bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi rutin lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur.
- KETIGA : PENARI dilaksanakan tiga kali dalam setahun yaitu pada pekan imunisasi dunia, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari kesehatan nasional.
- KEEMPAT : Sasaran PENARI yaitu bayi (usia 0-11 bulan), anak usia di bawah dua tahun (usia 12-23 bulan), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur, yang belum pernah atau belum lengkap mendapatkan dosis imunisasi sesuai jadwal.
- KELIMA : Jenis imunisasi rutin lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas imunisasi terhadap penyakit:
- a. hepatitis B;
  - b. poliomyelitis;
  - c. tuberkulosis;
  - d. difteri;
  - e. pertusis;
  - f. tetanus;

- g. pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus dan *Hemophilus Influenza* tipe b;
- h. meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b;
- i. campak;
- j. rubela;
- k. radang otak yang disebabkan oleh virus *Japanese Encephalitis*;
- l. kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus *Human Papilloma*; dan
- m. diare yang disebabkan oleh rotavirus.

KEENAM : Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan PENARI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
HK.01.07/MENKES/1056/2024  
TENTANG  
SEPEKAN MENGEJAR IMUNISASI

BAB I  
PENDAHULUAN

Imunisasi merupakan salah satu upaya yang terbukti sangat *cost effective* dalam mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Indonesia imunisasi secara rutin diberikan kepada bayi, anak usia di bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur. Untuk dapat memberikan kekebalan kepada individu maupun komunitas, maka capaian imunisasi harus tinggi (minimal 95%) dan merata disetiap wilayah.

Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan imunisasi di Indonesia, yang menyebabkan capaian rendah. Cakupan yang rendah ini menimbulkan adanya daerah kantong yang berisiko tinggi munculnya penyakit bahkan kejadian luar biasa (KLB) PD3I. Berdasarkan data laporan imunisasi rutin tahun 2021-2023, di Indonesia terdapat sebanyak 2,8 juta anak yang belum mendapatkan imunisasi atau imunisasi belum lengkap. Dalam upaya melengkapi imunisasi untuk melindungi anak terhadap PD3I, perlu dilakukan pemberian imunisasi terhadap bayi, anak baduta, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal melalui kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi selanjutnya disebut PENARI.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENARI

#### A. Pendataan sasaran

Pendataan dilakukan terhadap semua sasaran yang ada di desa/kelurahan untuk mengetahui riwayat dan waktu pemberian imunisasi yang telah diterima. Kegiatan ini dilakukan oleh pengelola program imunisasi, bidan desa/kelurahan, petugas pembina wilayah, dan petugas kesehatan lainnya dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan, kader posyandu dan dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, dan guru sekolah. Pastikan sasaran yang ada di wilayah puskesmas/posyandu sudah terdata semua dan tercatat dalam kohort bayi dan balita, register imunisasi, dan pencatatan hasil BIAS.

Untuk melakukan pendataan/pelacakan tenaga puskesmas dan kader dapat menggunakan metode dan instrumen berupa SMS/WhatsApp *reminder*, *My Village My Home*, daftar pelacakan, kartu pengingat, kantong imunisasi, dan pelacakan dari rumah ke rumah.

#### B. Perencanaan logistik

Logistik (vaksin, alat suntik dan *safety box*) yang digunakan dalam kegiatan PENARI menggunakan vaksin rutin yang sudah dialokasikan ke masing-masing provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. Perhitungan kebutuhan logistik dilakukan menggunakan *tool microplanning* imunisasi kejar yang dapat di akses melalui tautan <https://link.kemkes.go.id/PedomanPraktis2023>.

#### C. Penentuan lokasi pelayanan

PENARI dilakukan serempak secara nasional selama satu minggu di posyandu, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan pos imunisasi yang ditetapkan. Mekanisme penentuan jumlah posyandu/pos imunisasi pada pelaksanaan PENARI mengacu pada hasil *tool microplanning* imunisasi kejar.

Kriteria desa/kelurahan lokasi posyandu/pos imunisasi yaitu:

1. banyak anak yang belum pernah atau belum lengkap mendapat imunisasi; dan
2. yang mudah dijangkau oleh desa/kelurahan sekitarnya.

D. Ketentuan Imunisasi Kejar

| Jenis Imunisasi | Jumlah Dosis Lengkap                                                                                 | Usia Sasaran Imunisasi Kejar                  |                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                      | Bayi (0 – 11 bulan)                           | Balita (12 – 59 bulan)                                                                                                                                                                                       | Anak Sekolah Dasar                            |
| BCG             | 1 dosis                                                                                              | Paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun)       | -                                                                                                                                                                                                            | -                                             |
| OPV             | 4 dosis                                                                                              | Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu. | Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.                                                                                                                                                                | Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu. |
| IPV             | 2 dosis                                                                                              | Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan   | Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan                                                                                                                                                                  | -                                             |
| DPT-HB-Hib      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia bayi : 3 dosis</li> <li>Usia balita : 4 dosis</li> </ul> | Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu. | Interval minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan</li> <li>Dosis kedua dan ketiga adalah 6 bulan</li> <li>Dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan.</li> </ul> | -                                             |
| Campak Rubela   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia bayi : 1 dosis</li> </ul>                                | Segera saat datang                            | Interval minimal antara dosis                                                                                                                                                                                | Interval minimal antara dosis pertama         |

| Jenis Imunisasi | Jumlah Dosis Lengkap                                                                                                             | Usia Sasaran Imunisasi Kejar                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                  | Bayi (0 – 11 bulan)                                                                                                                                           | Balita (12 – 59 bulan)                                                                          | Anak Sekolah Dasar                                                        |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia balita : 2 dosis</li> <li>Anak usia sekolah : 2 dosis (jika belum pernah)</li> </ul> | ketempat pelayanan.                                                                                                                                           | pertama dan kedua adalah 6 bulan.                                                               | dan kedua adalah 6 bulan.                                                 |
| PCV             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia bayi 3 dosis</li> <li>Usia 12 – 24 bulan : 2 dosis</li> </ul>                        | Interval minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosis pertama dan kedua adalah 4 minggu.</li> <li>Dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu.</li> </ul> | –                                                                         |
| Rotavirus       | 3 dosis                                                                                                                          | Interval minimal antar dosis 4 minggu sampai sebelum usia 6 bulan.                                                                                            | –                                                                                               | –                                                                         |
| JE              | 1 dosis                                                                                                                          | Hanya di daerah endemis.                                                                                                                                      | Hanya di daerah endemis.                                                                        | –                                                                         |
| Td              | 2 dosis                                                                                                                          | –                                                                                                                                                             | –                                                                                               | Interval minimal 1 tahun sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat |

| Jenis Imunisasi | Jumlah Dosis Lengkap | Usia Sasaran Imunisasi Kejar |                        |                                                                           |
|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                      | Bayi (0 – 11 bulan)          | Balita (12 – 59 bulan) | Anak Sekolah Dasar                                                        |
| HPV             | 2 dosis              | –                            | –                      | Interval minimal 6 bulan sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat |

Keterangan:

\*Jumlah Dosis Lengkap:

Dihitung berdasarkan jumlah yang sudah diterima sasaran/riwayat imunisasi sebelumnya.

Contoh :

1. Jika ada anak usia 3 tahun mendapat imunisasi MR hanya pada saat bayi, maka anak tersebut dihitung baru mendapatkan 1 dosis, belum memenuhi jumlah dosis lengkap (2 dosis). Sehingga anak tersebut perlu mendapatkan imunisasi 1 dosis MR.
2. Jika anak usia 3 tahun tidak mendapatkan sama sekali imunisasi MR, maka anak perlu mendapatkan imunisasi 2 dosis MR dengan jarak interval minimal 6 bulan.
3. Jika ada anak usia 7 tahun mendapat imunisasi MR hanya pada saat bayi/Baduta, maka anak tersebut belum memenuhi jumlah dosis lengkap (2 dosis). Sehingga anak tersebut perlu mendapatkan imunisasi 1 dosis MR yang dapat dipenuhi pada saat BIAS/ datang ke Puskesmas.
4. Jika anak usia 7 tahun tidak mendapatkan sama sekali imunisasi MR, maka anak perlu mendapatkan imunisasi 2 dosis MR dengan jarak interval minimal 6 bulan.

### BAB III

#### PENGERAKAN SASARAN DAN PELIBATAN LINTAS SEKTOR

##### A. Penggerakan Sasaran

Kesuksesan pelaksanaan PENARI ditentukan dengan banyaknya jumlah sasaran yang datang dan mendapat imunisasi di posyandu, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan pos imunisasi yang ditetapkan, sehingga diperlukan penggerakkan sasaran sebelum dan saat pelaksanaan PENARI.

Penggerakkan sasaran dalam mendukung pelaksanaan PENARI dapat dilakukan dengan:

1. Mengajak keluarga dan masyarakat untuk membawa bayi, Baduta, anak usia sekolah dan wanita usia subur ke posyandu, puskesmas, sekolah, fasilitas kesehatan lain dan pos imunisasi yang ditetapkan
2. Melakukan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang belum memanfaatkan Posyandu, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
3. Mendorong kelompok masyarakat dan lembaga masyarakat potensial yang ada untuk terlibat dalam pelaksanaan PENARI di wilayah binaan secara serentak.

##### B. Pelibatan Lintas Sektor

PENARI sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata perlu melibatkan lintas sektor terkait di dalam pelaksanaannya.

Selain tenaga kesehatan; pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan tenaga pendidik serta mitra pembangunan turut membantu penyebaran informasi dan edukasi pelaksanaan PENARI dan penggerakkan sasaran pada pekan pelaksanaan PENARI.

Pendataan dan pelacakan sasaran PENARI di desa/kelurahan dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader. Sementara untuk pendataan dan pelacakan sasaran PENARI untuk anak usia sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga pendidik di sekolah.

BAB IV  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan harus dilakukan selama pelaksanaan PENARI sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PENARI terdiri atas:

1. Cakupan imunisasi dilaporkan menggunakan ASIK segera setelah pelayanan imunisasi;
2. Logistik imunisasi (vaksin, jarum suntik, dan *safety box*) dilaporkan menggunakan SMILE; dan
3. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) melalui website <http://keamananvaksin.kemkes.go.id>.

Instrumen yang digunakan dalam pencatatan hasil layanan imunisasi sebagai berikut:

| No | Lokasi Pelayanan               | Instrumen Pencatatan dan Pelaporan Yang Harus Diisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Posyandu/Pos Imunisasi lainnya | <ul style="list-style-type: none"><li>– Cakupan: Buku KIA, Kohort Bayi, Kohort Ibu, Register Imunisasi, ASIK <i>mobile</i></li><li>– KIPI: format KIPI</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Puskesmas/ fasyankes lainnya   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Cakupan: Buku KIA/Kartu Imunisasi Bayi, Kohort Bayi, Kohort Ibu, Register Imunisasi, Register Imunisasi Anak Usia Sekolah, Register Imunisasi Wanita Usia Subur, ASIK <i>mobile</i>,</li><li>– Vaksin dan logistik: SMILE, kartu monitoring suhu, kartu stok vaksin</li><li>– KIPI: format KIPI, website keamanan vaksin</li></ul> |
| 3  | Sekolah                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Cakupan: Buku Rapor Kesehatanku atau Kartu Imunisasi Anak Usia Sekolah lainnya, Register Imunisasi Anak Usia Sekolah</li><li>– KIPI: format KIPI</li></ul>                                                                                                                                                                         |

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan PENARI untuk memantau dan memastikan sasaran PENARI mendapatkan imunisasi sesuai dengan hasil pelacakan. Keberhasilan PENARI dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Bayi dan Baduta meliputi:
  - a. Proporsi Puskesmas yang melaksanakan imunisasi kejar (dilihat dari jumlah Puskesmas yang melakukan inputan capaian imunisasi kedalam ASIK)
  - b. Peningkatan persentase imunisasi kejar, yang dihitung berdasarkan jumlah layanan imunisasi kejar pada Bayi dan Baduta dibandingkan dengan jumlah Bayi dan Baduta yang tidak/belum mendapatkan imunisasi disetiap Kabupaten/Kota dikalikan 100%. Jumlah sasaran imunisasi kejar pada setiap Kabupaten/Kota berdasarkan angka yang dihitung oleh WHO.
2. Sasaran Wanita Usia Subur:

Kabupaten/kota dengan jumlah skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus berdasarkan hasil skrining tertinggi pada pelaksanaan PENARI.

BAB VI  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sepekan Mengejar Imunisasi, diharapkan setiap pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta pos imunisasi yang ditetapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan kegiatan PENARI pada setiap perayaan pekan imunisasi dunia, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari kesehatan nasional, sehingga dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pemberian imunisasi rutin lengkap sesuai siklus hidup.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003